



**P U T U S A N**  
**Nomor 11/Pid.Sus/2019/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I :**

Nama lengkap : **STEVEN ANWAR SYAECH Bin SYAIFUL ANWAR;**  
Tempat lahir : Yogyakarta;  
Umur/ tanggal lahir : 22 Tahun / 5 September 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Tukangan DN 2/632RRT 32 Rw 06 Kel Tegal  
panggung Kec Danurejan Kota Yogyakarta;  
Berdomisili : Pingit Lor Rt 13 Rw 11 Kel Bumijo Kec  
Jetis Kota Yogyakarta Prov DIY;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang Parkir;

**Terdakwa II :**

Nama lengkap : **GANDRIK CAESAR AGGAZA Bin SUKASNO;**  
Tempat lahir : Yogyakarta;  
Umur/ tanggal lahir : 24 tahun / 22 agustus 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Bludiran PB 1/125 Rt 61 Rw 16 Kel. Panembahan,  
Kec. Kraton, Kota Yogyakarta Prov DIY;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penahanan yang sah oleh:

1. Penyidik Kepolisian sejak tanggal **1 Juli 2018** sampai dengan **20 Juli 2018;**
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal **21 Juli 2018** sampai dengan tanggal **29 Agustus 2018;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid sejak tanggal **30 Agustus 2018** sampai dengan tanggal **28 September 2018**;
4. Penuntut Umum sejak tanggal **20 September 2018** sampai dengan tanggal **9 Oktober 2018**;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mungkid sejak tanggal **2 Oktober 2018** sampai dengan tanggal **31 Oktober 2018**;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid sejak tanggal **1 November 2018** sampai dengan tanggal **30 Desember 2018**;
7. Hakim Pengadilan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal **18 Desember 2018** sampai dengan tanggal **16 Januari 2019**;
8. Wakil Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal **17 Januari 2019** sampai dengan tanggal **17 Maret 2019**;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Advokat/ Penasehat Hukum MOCHAMMAD RIKAZY,SH dan ZULI HENDRAWAN, SH, Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum RICKY RIKAZY & REKAN yang beralamat di Jalan Parangtritis Km 11, Sabdodadi, Manding, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid, Register Nomor: 205/XII/2018/PN.Mkd tanggal 19 Desember 2018;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Nomor 11/Pid.Sus/2019/PT SMG, tanggal 10 Januari 2019, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Mungkid, Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Mkd. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## **Primair :**

Bahwa terdakwa I. STEVEN ANWAR SYAECH Bin SYAIFUL ANWAR bersama-sama dengan terdakwa II. GANDRIK CAESAR AGGAZA Bin SUKASNO, pada hari minggu tanggal 1 Juli 2018 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di SPBU Armada Kec Mertoyudan Kab Magelang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan *Prekursor* Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 tahun 2009 yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

**Halaman 2 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 pukul 01.00 Wib terdakwa I. STEVEN ANWAR SYAECH Bin SYAIFUL ANWAR bertemu dengan terdakwa II. GANDRIK CAESAR AGGAZA Bin SUKASNO di jalan arah malioboro, kemudian para terdakwa sepakat untuk membeli satu paket shabu-shabu dari orang yang bernama sdr. Budi (DPO) seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di Magelang dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya dengan menggunakan ojek para terdakwa menuju ke terminal Jombor, sesampainya di terminal jombor para terdakwa naik bus menuju ke Magelang. Kemudian sekitar pukul 03.30 Wib para terdakwa sampai di Kota Magelang dan langsung ke rumah sdr. BUDI (DPO) yang ada di daerah tidar Kota Magelang dengan menggunakan ojek .
- Bahwa sekitar pkl 03.45 Wib setelah sampai dirumah sdr. Budi, terdakwa II. GANDRIK CAESAR AGGAZA Bin SUKASNO membeli 1 paket shabu dan menyerahkan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupaih) kepada sdr. Budi (DPO), kemudian setelah menerima uang dari terdakwa II. GANDRIK CAESAR AGGAZA Bin SUKASNO, sdr. Budi langsung pergi meninggalkan rumah dengan tujuan untuk mengambil shabu-shabu pesanan para terdakwa dan sekitar 1 jam kemudian sdr. BUDI kembali lagi dengan membawa 1 paket shabu dan menyerahkan kepada terdakwa II. GANDRIK CAESAR AGGAZA Bin SUKASNO, selanjutnya oleh terdakwa II. GANDRIK CAESAR AGGAZA Bin SUKASNO 1 paket shabu tersebut diserahkan kepada terdakwa I. STEVEN ANWAR SYAECH Bin SYAIFUL ANWAR yang kemudian dimasukkan di saku kanan depan jaket warna biru milik terdakwa I. STEVEN ANWAR SYAECH Bin SYAIFUL ANWAR,
- Bahwa sekitar pukul 06.45 Wib para terdakwa pulang menuju ke Armada berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. BUDI, sesampainya di Armada para terdakwa dan sdr. BUDI menuju ke Hotel Sadewa Kec Mertoyudan Kab Magelang dengan tujuan untuk menggunakan shabu-shabu berdua, selanjutnya terdakwa II. GANDRIK CAESAR AGGAZA Bin SUKASNO dan sdr. BUDI terlebih dahulu membuat alat hisap shabu(bong) yang terbuat dari botol bekas Aqua yang berisi air, yang mana tutup botol Aqua tersebut diberi lubang 2 (dua) kemudian kedua lubang tersebut beri sedotan yang salah satu sedotan tersebut beri pipet kaca, kemudian terdakwa II. GANDRIK CAESAR AGGAZA Bin SUKASNO

Halaman 3 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Shabu sedikit dan memasukanya ke dalam pipet kaca tersebut, setelah itu pipet kaca yang berisi Shabu tersebut terdakwa II. GANDRIK CAESAR AGGAZA Bin SUKASNO bakar dengan korek api gas bergantian dihisap dengan terdakwa I. STEVEN ANWAR SYAECH Bin SYAIFUL ANWAR dan sdr. BUDI, setelah selesai alat hisap shabu(bong) yang terbuat dari botol bekas Aqua oleh terdakwa II. GANDRIK CAESAR AGGAZA Bin SUKASNO di buang di tempat sampah hotel Sadewa Kec Mertoyudan Kab Magelang.

- Bahwa sekitar pukul 07.50 Wib terdakwa I. STEVEN ANWAR SYAECH Bin SYAIFUL ANWAR bersama-sama dengan terdakwa II. GANDRIK CAESAR AGGAZA Bin SUKASNO berjalan kaki menuju di SPBU armada selanjutnya sekitar pkl 08.00 Wib datang saksi SUKRISTIANTO dan saksi Sulistio Bin Nur Rokhim beserta Team dari Sat Narkoba Polres Magelang yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa para terdakwa membawa shabu-shabu dan langsung melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa, yang mana pada saat penggeledahan tersebut di temukan 1(satu) paket shabu-shabu di saku jaket sebelah kanan warna biru milik terdakwa I. STEVEN ANWAR SYAECH Bin SYAIFUL ANWAR, 1 (satu) hp merk samsung j7 prime warna hitam yang mana 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut diakui sebagai milik terdakwa I. STEVEN ANWAR SYAECH Bin SYAIFUL ANWAR dan terdakwa II. GANDRIK CAESAR AGGAZA Bin SUKASNO yang di beli dari sdr. BUDI (DPO).
- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan tanaman tanpa seijin atau persetujuan dari Pejabat yang berwenang maupun bukan digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1336/NNF/2018 tanggal 12 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST., Eko Fery Prasetyo., S.Si serta Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang. Dr. Nursamran Subandi., M.Si , barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka didalamnya berisikan serbuk kristal dengan berat 0,211 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti serbuk kristal diatas adalah benar mengandung *METAMFETAMINA* dan terdaftar dalam

**Halaman 4 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PT SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor, 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan Berat 0,205 Gram dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih, Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### Subsida:

Bahwa terdakwa I. STEVEN ANWAR SYAECH Bin SYAIFUL ANWAR bersama-sama dengan terdakwa II. GANDRIK CAESAR AGGAZA Bin SUKASNO, pada hari minggu tanggal 1 Juli 2018 sekira pukul 06.45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Hotel Sadewa, Kec Mertoyudan Kab Magelang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah yang melakukan, yang disuruh melakukan atau yang turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 pukul 01.00 Wib terdakwa I. STEVEN ANWAR SYAECH Bin SYAIFUL ANWAR bertemu dengan terdakwa II. GANDRIK CAESAR AGGAZA Bin SUKASNO di jalan arah malioboro, kemudian para terdakwa sepakat untuk membeli satu paket shabu-shabu dari orang yang bernama sdr. Budi (DPO) seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di Magelang dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya dengan menggunakan ojek para terdakwa menuju ke terminal Jombor, sesampainya di terminal Jombor para terdakwa naik bus menuju ke Magelang. Kemudian sekitar pukul 03.30 Wib para terdakwa sampai di Kota Magelang dan langsung ke rumah sdr. BUDI (DPO) yang ada di daerah tidar Kota Magelang dengan menggunakan ojek .
- Bahwa sekitar pkl 03.45 Wib setelah sampai di rumah sdr. Budi, terdakwa II. GANDRIK CAESAR AGGAZA Bin SUKASNO membeli 1 paket shabu dan menyerahkan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupaih) kepada sdr. Budi (DPO), kemudian setelah menerima uang dari terdakwa II. GANDRIK CAESAR AGGAZA Bin SUKASNO, sdr. Budi langsung pergi meninggalkan rumah dengan tujuan untuk mengambil shabu-shabu pesanan

Halaman 5 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PT SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa dan sekitar 1 jam kemudian sdr. BUDI kembali lagi dengan membawa 1 paket shabu dan menyerahkan kepada terdakwa II. GANDRIK CAESAR AGGAZA Bin SUKASNO, selanjutnya oleh terdakwa II. GANDRIK CAESAR AGGAZA Bin SUKASNO 1 paket shabu tersebut diserahkan kepada terdakwa I. STEVEN ANWAR SYAECH Bin SYAIFUL ANWAR yang kemudian dimasukan di saku kanan depan jaket warna biru milik terdakwa I. STEVEN ANWAR SYAECH Bin SYAIFUL ANWAR,

- Bahwa sekitar pukul 06.45 Wib para terdakwa pulang menuju ke Armada berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. BUDI, sesampainya di Armada para terdakwa dan sdr. BUDI menuju ke Hotel Sadewa Kec Mertoyudan Kab Magelang dengan tujuan untuk menggunakan shabu-shabu berdua, selanjutnya terdakwa II. GANDRIK CAESAR AGGAZA Bin SUKASNO dan sdr. BUDI terlebih dahulu membuat alat hisap shabu(bong) yang terbuat dari botol bekas Aqua yang berisi air, yang mana tutup botol Aqua tersebut diberi lubang 2 (dua) kemudian kedua lubang tersebut beri sedotan yang salah satu sedotan tersebut beri pipet kaca, kemudian terdakwa II. GANDRIK CAESAR AGGAZA Bin SUKASNO mengambil Shabu sedikit dan memasukanya ke dalam pipet kaca tersebut, setelah itu pipet kaca yang berisi Shabu tersebut terdakwa II. GANDRIK CAESAR AGGAZA Bin SUKASNO bakar dengan korek api gas bergantian dihisap dengan terdakwa I. STEVEN ANWAR SYAECH Bin SYAIFUL ANWAR dan sdr. BUDI, setelah selesai alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol bekas Aqua oleh terdakwa II. GANDRIK CAESAR AGGAZA Bin SUKASNO di buang di tempat sampah hotel Sadewa Kec Mertoyudan Kab Magelang.
- Bahwa sekitar pukul 07.50 Wib terdakwa I. STEVEN ANWAR SYAECH Bin SYAIFUL ANWAR bersama-sama dengan terdakwa II. GANDRIK CAESAR AGGAZA Bin SUKASNO berjalan kaki menuju di SPBU armada selanjutnya sekitar pkl 08.00 Wib datang saksi SUKRISTIANTO dan saksi Sulistio Bin Nur Rokhim beserta Team dari Sat Narkoba Polres Magelang yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa para terdakwa membawa shabu-shabu dan langsung melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa, yang mana pada saat penggeledahan tersebut di temukan 1(satu) paket shabu-shabu di saku jaket sebelah kanan warna biru milik terdakwa I. STEVEN ANWAR SYAECH Bin SYAIFUL ANWAR, 1 (satu) hp merk samsung j7 prime warna hitam yang mana 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut diakui sebagai milik

Halaman 6 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I. STEVEN ANWAR SYAECH Bin SYAIFUL ANWAR dan terdakwa II. GANDRIK CAESAR AGGAZA Bin SUKASNO yang di beli dari sdr. BUDI (DPO).

- Bahwa dalam hal ini para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Shabu maupun bukan digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan *Laboratoris Kriminalistik* NO. LAB: 1336/NNF/2018 tanggal 12 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST., Eko Fery Prasetyo., S.Si serta Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang. Dr. Nursamran Subandi., M.Si , barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka didalamnya berisikan serbuk kristal dengan berat 0,211 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti serbuk kristal diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor, 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan Berat 0,205 Gram dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih.
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan urine Nomor : BA/30/VII/2018/Urkes tanggal 3 Juli 2018 an. STEVEN ANWAR SYAECH Bin SYAIFUL ANWAR menunjukan *MET/ METAMPHETAMINE* dengan hasil POSITIF (+) dengan kadar minimal 1000 ng/ml atau lebih dalam urine yang diperiksa dan terdaftar dalam Gol. I No. Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan urine Nomor : BA/31/VII/2018/Urkes tanggal 3 Juli 2018 an. GANDRIK CAESAR AGGAZA Bin SUKASNO menunjukan *MET/ METAMPHETAMINE* dengan hasil POSITIF (+) dengan kadar minimal 1000 ng/ml atau lebih dalam urine yang diperiksa dan terdaftar dalam Gol. I No. Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang tertanggal 27 Agustus 2018 No. Reg. Perk : PDM-56/MUKID /0918, telah dituntut sebagai berikut:

**Halaman 7 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa I. STEVEN ANWAR SYAECH Bin SYAIFUL ANWAR bersama-sama dengan terdakwa II. GANDRIK CAESAR AGGAZA Bin SUKASNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah yang melakukan, yang disuruh melakukan atau yang turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP seperti yang kami dakwakan dalam dakwaan subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. STEVEN ANWAR SYAECH Bin SYAIFUL ANWAR bersama-sama dengan terdakwa II. GANDRIK CAESAR AGGAZA Bin SUKASNO dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil Shabu dalam plastik klip bening seberat  $\pm$  0,50 gram beserta plastik pembungkusnya;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1(satu) buah hp samsung J7 Prime warna hitam;
  - 1(satu) buah hp XIOMI REDMI 4X warna hitam;Dirampas untuk Negara.
  - 1(satu) jaket warna biru;Dikembalikan kepada terdakwa STEVEN ANWAR SYAECH Bin SYAIFUL ANWAR;
6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Mkd, tanggal 18 Desember 2018 yang amar berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I STEVEN ANWAR SYAECH Bin SYAIFUL ANWAR dan Terdakwa II GANDRIK CAESAR AGGAZA Bin SUKASNO tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa I STEVEN ANWAR SYAECH Bin SYAIFUL ANWAR dan Terdakwa II GANDRIK CAESAR AGGAZA Bin SUKASNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) Bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil Shabu dalam plastik klip bening seberat  $\pm$  0,50 gram beserta plastik pembungkusnya;Dirampas untuk Dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah hp samsung J7 Prime warna hitam;
  - 1 (satu) buah hp XIOMI REDMI 4X warna hitam;Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) jaket warna biru;Dikembalikan kepada terdakwa STEVEN ANWAR SYAECH Bin SYAIFUL ANWAR;
8. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding Penasehat Hukum Para Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 18 Desember 2018 Nomor 09/Akta.Pid/2018/PN Mkd dan permintaan banding tersebut pada tanggal 20 Desember 2018 telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum;
2. Akta Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 20 Desember 2018 Nomor 09/Akta.Pid/2018/PN Mkd dan permintaan banding tersebut pada tanggal 20 Desember 2018 telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasehat Hukum Para Terdakwa;
3. Memori banding Penasehat Hukum Para Terdakwa tanggal 26 Desember 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 27 Desember 2018, dan memori banding tersebut telah

**Halaman 9 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PT SMG**



- diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang tertanggal 27 Desember 2018;
4. Memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Desember 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 2 Januari 2019;
  5. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara ini sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Para Terdakwa masing-masing telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Pidana (INZAGE), Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Mkd, yang telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 19 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Mkd, tanggal 18 Desember 2018 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Para Terdakwa menyebutkan barang bukti berupa shabu satu paket kecil seberat kira-kira 0,50 gram dan putusan Pengadilan yang menempatkan Para Terdakwa dalam tahanan tidak tepat seharusnya Para Terdakwa dukumpulkan pada Rehabilitasi sosial ataupun Rehabilitasi medis;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari salinan putusan, berita acara dan memori banding dalam perkara a quo, dapat dipahami bahwa penuntut umum menuntut agar kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, sedangkan penasehat hukum terdakwa meminta agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman dengan memasukkan dalam program rehabilitasi;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan penasihat hukum Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding, sedangkan tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan Para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa ancaman pidana terhadap penyalahgunaan Narkotika di dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan paling lama 4 (empat) tahun dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa I telah melakukan pembelian Narkotika berupa shabu sebanyak 3 (tiga) kali, dalam melakukan pembelian shabu tersebut Terdakwa melibatkan atau mempengaruhi orang lain yaitu Terdakwa II dan dalam melakukan pembelian shabu tersebut Para Terdakwa paham betul tempat dan cara bagaimana memperoleh shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama walaupun Para Terdakwa belum mengalami ketergantungan terhadap shabu, tidak ada rasa sakit atau gangguan yang diderita Para Terdakwa akibat mengonsumsi shabu, tetapi menurut Majelis Hakim tingkat banding sangat diperlukan waktu yang cukup untuk memutus hubungan yang sudah terjalin di antara Para Terdakwa dengan penjual Narkotika berupa shabu, sehingga tercipta suatu kondisi pembatasan peredaran Narkotika berupa shabu dan menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding tuntutan penuntut umum yang meminta supaya kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun adalah adil sehingga Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan tuntutan tersebut dan Para Terdakwa dihukum sebagaimana terdapat pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan kepada Para Terdakwa tidak dapat dikenakan wajib menjalankan rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial karena Para Terdakwa tidak mengalami ketergantungan terhadap shabu, tidak ada rasa sakit atau gangguan yang diderita Para Terdakwa akibat mengonsumsi shabu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana terdapat dalam putusaannya, telah memuat secara lengkap dasar-dasar hukum sebagai landasan dalam dalam menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan kepada Para Terdakwa dan pembelaan yang diajukan Para Terdakwa disimpulkan sebagai permintaan untuk meringankan pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari salinan putusan, berita acara dan memori banding dalam perkara a quo, Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan

**Halaman 11 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PT SMG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Terdakwa adalah kurang tepat dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa ancaman pidana terhadap penyalahgunaan Narkotika dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun Dalam tuntutan Penuntut Umum Para Terdakwa dituntut supaya dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun atau setengah dari apa yang ditentukan oleh Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa 1 telah 3 (tiga) kali melakukan penyalahgunaan Narkotika berupa shabu dengan melibatkan orang lain dalam melakukan kejahatannya, juga sudah paham betul dimana Narkotika dapat dibeli dan bagaimana cara mendapatkannya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim Tinggi walaupun Para Terdakwa belum mengalami ketergantungan terhadap shabu, tidak ada rasa sakit atau gangguan yang diderita Para Terdakwa akibat mengkonsumsi shabu akan tetapi diperlukan waktu yang cukup untuk memutus hubungan yang sudah terjalin selama ini diantara Para Terdakwa dengan para penjual Narkotika berupa shabu tersebut;

Sehingga Para Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya dengan mengonsumsi Narkotika berupa shabu adalah merusak dirinya sendiri dan orang lain. juga memberi contoh atau teladan kepada masyarakat supaya tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka pidana penjara sebagaimana terdapat dalam tuntutan Penuntut Umum menurut pendapat Majelis Hakim adalah adil dan pantas untuk ditetapkan dan dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana terdapat di dalam diktum putusan ini sudah adil dan pantas sesuai kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka dinyatakan supaya Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang untuk tingkat banding masing-masing sebagaimana terdapat pada amar putusan ini;

**Halaman 12 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan per-Undang-undanga lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Mkd., tanggal 18 Desember 2018 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa I STEVEN ANWAR SYAECH Bin SYAIFUL ANWAR dan Terdakwa II GANDRIK CAESAR AGGAZA Bin SUKASNO tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
  2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa I STEVEN ANWAR SYAECH Bin SYAIFUL ANWAR dan Terdakwa II GANDRIK CAESAR AGGAZA Bin SUKASNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri secara bersama-sama";
  4. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
  5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) paket kecil Shabu dalam plastik klip bening seberat  $\pm$  0,50 gram beserta plastik pembungkusnya;  
Dirampas untuk Dimusnahkan;
    - 1 (satu) buah hp samsung J7 Prime warna hitam;
    - 1 (satu) buah hp XIOMI REDMI 4X warna hitam;  
Dirampas untuk Negara;
    - 1 (satu) jaket warna biru;

Halaman 13 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa STEVEN ANWAR SYAECH Bin  
SYAIFUL ANWAR;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dikedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah hari Selasa, tanggal 12 Pebruari 2019, oleh kami Santun Simamora, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Budi Setiyono, S.H.,M.H. dan H. Saporudin Hasibuan, S.H.,M.H. para Hakim anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Pebruari 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota, serta Elsy Roni Rohayati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum;

Hakim Anggota tersebut,

Ketua Majelis tersebut,

Budi Setiyono, S.H.,M.H.

Santun Simamora, S.H.,M.H.

H. Saporudin Hasibuan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti tersebut,

Elsy Roni Rohayati, S.H.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)